



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Km. 3,3 Telp (0623) 345765 Faxs (0623) 347472

Email : Didik_Asahan@yahoo.com Kuaran 21224

BUKTI PENDAFTARAN KELEMBAGAAN PAUD

NOMOR : 421.9/4725-PLS/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Berdasarkan :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
 8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
 9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2261-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.

- Membaca :
1. Surat Pimpinan Yayasan PAUD DARUL HIKMAH Nomor : 015/PAUD-DH/SN/2016 tanggal 31 Oktober 2016, perihal Permohonan Bukti Pendaftaran Izin Operasional PAUD.
 2. Berdasarkan Akte Notaris "YUSNAH KOSIM, SH" Nomor : 03, tanggal 04 Desember 2014.
 3. Surat Keterangan tidak keberatan warga sekitar lingkungan PAUD DARUL HIKMAH tanggal 30 September 2016.
 4. Hasil Visitasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS), tanggal 08 November 2016.
 5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sei Kepayang Barat, nomor : 800/112-TU/2016, tanggal 11 Oktober 2016.

Memberikan Bukti Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD DARUL HIKMAH |
| 2. Program | : Kelompok Bermain |
| 3. Alamat Lembaga | : Dusun III, Desa Sei Nangka |
| 4. Kecamatan | : Sei Kepayang Barat |
| 5. Kabupaten | : Asahan |
| 6. Tahun Berdiri Lembaga | : 2014 |
| 7. Nama Lembaga Penyelenggara | : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "DARUL HIKMAH" |
| 8. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Dusun III, Desa Sei Nangka
Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan |

Dengan ketentuan :

1. Dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Surat Pendaftaran ini berlaku untuk selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 30 November 2016 s.d 29 November 2017
4. Wajib mengajukan Permohonan Pendaftaran kembali/izin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan selambat-lambatnya 30 hari sebelum bukti pendaftaran ini berakhir
5. Lembaga wajib membuat laporan bulanan
6. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku sebagai Izin Operasional.
7. Jika diketahui Izin Penyelenggaraan ini disalahgunakan, maka izin ini akan dilinjau kembali/dicabut
8. Apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
9. Apabila Lembaga dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional ini akan dicabut.

Ditetapkan di : Asahan
Tanggal : 06 DEC 2016



ASAHAN, S.Pd
Pemerintah Kabupaten Asahan
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 33
Telp. (0623) 345765 Fax. (0623) 347472

Tembusan :

1. Bupati Asahan di Pekarangan
2. Kepala K.A. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sei Kepayang Barat